

ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI E-COURT DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN AKSESIBILITAS DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

by Warasi Noverianto Gori

Submission date: 16-Nov-2023 09:46PM (UTC-0500)

Submission ID: 2230751223

File name: Cek_turnitin.3.docx (800.71K)

Word count: 10547

Character count: 72691

**ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGU E-COURT DALAM
MENINGKATKAN EFISIENSI DAN AKSESIBILITAS DI
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

SKRIPSI



**OLEH
NOVERIANTO GORI WARASI
NIM : 2319372**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penggunaan jaringan internet yang begitu masif menandai era revolusi industri. Kehidupan manusia menjadi lebih modern setelah revolusi industri. Dalam hal ini, pola yang berubah dapat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya. Akibatnya, revolusi industri ini menghubungkan hampir semua tata kehidupan manusia dengan jaringan internet yang sangat pasif. Berdasarkan argumen yang ada, ada sesuatu yang dapat diambil dari perkembangan teknologi yang berdampak terhadap sistem pelayanan pemerintahan, yaitu pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Jika pendekatan ini berkaitan dengan perkembangan teknologi, maka proses pelayanan akan menjadi efektif jika pemerintah dapat secara efektif mengganti teknologi yang ada.

Dalam bidang-bidang tertentu, teknologi membantu hampir semua aktivitas masyarakat. Karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi telah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat umum. Teknologi digital adalah teknologi yang serba otomatis dan canggih yang terdiri dari format yang dapat dibaca oleh komputer atau sistem komputer. Bahkan mungkin tidak menggunakan banyak tenaga manusia. Menurut Asep Nursobah (2018), banyak teknologi diciptakan oleh teknologi digital. Ini termasuk teknologi informasi dan komunikasi digital.

Pada era saat ini, semua orang ingin menjadi bagian dari kemajuan teknologi informasi, dan kekurangan sumber daya manusia (SDM) dapat memengaruhi efektivitas kebijakan. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki efek positif dan negatif pada masyarakat. Perubahan pada institusi sosial dalam komunitas disebut perubahan sosial, dan ini berdampak pada sistemnya, termasuk nilai, norma, dan pola perilaku antar kelompok dalam komunitas. Teknologi adalah salah satu penyebabnya (Zulkarnain et al., 2016). Media sosial adalah salah satu teknologi yang memungkinkan orang berinteraksi satu sama lain secara online dan tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Salah satu faktor yang menyebabkan orang jarang mengakses media sosial adalah jaringan internet. Gaptik juga merupakan faktor lain yang menyebabkan mereka tidak dapat menggunakan media sosial atau memanfaatkan teknologi karena mereka tidak menanggapi teknologi secara langsung, menyebabkan kurangnya minat untuk mempelajari dan mencari tahu dan menimbulkan ketakutan untuk menggunakannya.

Sekarang, semua aktivitas pemerintahan bergantung pada sistem informasi. Ini memungkinkan fungsi manajemen untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien dan efektif. Sangat penting untuk memiliki perencanaan yang baik saat memilih dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Tanpa perencanaan yang baik, implementasi teknologi informasi dan komunikasi seringkali akan menghasilkan hasil yang buruk dengan investasi yang tidak menghasilkan hasil yang diharapkan.

Pengadilan e-court menawarkan layanan kepada masyarakat melalui pendaftaran perkara secara online, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan yang dilakukan secara online (Ketua Mahkamah Agung, 2018). Menurut Hatta, 2018 dalam Azzahiroh et al., 2020, aplikasi E-court diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan fungsinya dalam menerima pendaftaran perkara secara online, menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat. Aplikasi E-court ini adalah contoh teknologi informasi yang memerlukan pemerintah untuk melihat peluang. Jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui aplikasi E-court ini adalah perkara perdata seperti gugatan perdata, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan.

Karena masyarakat harus pergi ke pengadilan terdahulu, yang memakan waktu dan biaya yang banyak, sebelum aplikasi E-court ini, mereka cenderung mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan pengadilan. Akibatnya, pendaftaran dan proses persidangan perkara tidak efisien dan tidak efektif. Untuk mengatasi masalah ini, Mahkamah Agung menetapkan peraturan yang berguna untuk memfasilitasi pendaftaran dan proses persidangan perkara, Putu Rivani Kartika Sari (2018).

Sasaran penelitian saya adalah manusia sebagai objek teknologi. Orang yang memiliki karakteristik ini akan mampu memanfaatkan teknologi saat ini. Menggunakan teknologi dengan cara yang tepat dapat meningkatkan pengetahuan, inovasi, dan mempercepat efisiensi operasional. Penggunaan robotik, otomasi, dan perangkat lunak dalam proses produksi mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan produktivitas, dan menghemat waktu dan biaya.

Keterbatasan teknologi informasi merupakan salah satu kendala dalam menyelesaikan masalah saat ini. Selain itu, keterbatasan informasi terkadang menjadi penghalang untuk meningkatkan aksebilitas dan efektivitas. Setelah memeriksa bagaimana layanan E-court beroperasi sejak peluncurannya, ditemukan beberapa masalah yang membuat sistem layanan tidak digunakan secara efektif. Untuk mengatasi kelemahan ini, ketiga unsur hukum yang mendasari pembentukannya—substansi hukum, struktur hukum,

dan budaya hukum—harus diimbangi untuk menciptakan sistem hukum yang efektif. Infrastruktur pendukung utama, yaitu penegak hukum dan sumber daya manusia pihak yang berperkara, belum menggunakan layanan E-court sepenuhnya selama pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara yang didaftarkan melalui layanan pengadilan elektronik. Akibatnya, evaluasi pekerjaan pegawai diperlukan untuk memastikan bahwa sistem layanan pengadilan berbasis elektronik digunakan seoptimal mungkin.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Eko et al. (2019) menemukan bahwa, dari sudut pandang hukum, layanan pengadilan elektronik belum berjalan dengan baik karena beberapa masalah. Beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sarana teknologi yang tidak merata;
2. Tingkat literasi teknologi yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia; dan.
3. Kurangnya kesiapan infrastruktur pendukung, yang mencakup sumber daya manusia untuk pihak pelaksana (penegak hukum) dan pihak berperkara. Untuk meningkatkan transparansi informasi, sistem layanan pengadilan berbasis elektronik harus dioptimalkan dari segi aplikasi dan sumber daya manusia.

16

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan di atas maka penulis memiliki ketertarikan melaksanakan penelitian tentang “Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Kota Gunungsitoli”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis menyusun identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

- 2 Kurangnya Infrastruktur dan Sumber Daya Teknologi.
- 3 Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang teknologi e-court.
- 4 Ketidak mampuan semua aksesibilitas untuk semua pihak.

4.1 Fokus Penelitian

Untuk menghindari bias pada pelaksanaan penelitian, maka peneliti memfokuskan pada judul tentang, “Analisis Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli”.

4.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksebilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli?
2. Apasaja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pemanfaatan teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksebilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli?
3. Bagaimana upaya-upaya dalam mendukung pemanfaatan teknologi dalam dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksebilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli?

4.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pemanfaatan Teknologi E-court dalam Meningkatkan Efisiensi dan Aksebilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
2. Untuk mengetahui Apasaja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksebilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya-upaya dalam mendukung pemanfaatan Teknologi dalam dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksebilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

4.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat dan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan manfaat dibidang manajemen khususnya pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas.

0. Manfaat Praktis

- . Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Analisis manfaat Teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas.

- b. Bagi Univesitas Nias

Sebagai salah satu referensi atau bahan masukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pendalaman ilmu Teknologi dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia.

- c. Bagi Lokasi Penelitian

Sebagai bahan masukan sekaligus mengevaluasi dan mengelola segala kegiatan yang membangun dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah khususnya di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemanfaatan Teknologi

2.1.1 Pengertian Teknologi

Perilaku atau sikap akuntan yang menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya disebut implementasi teknologi informasi. Menurut Thompson et al. dalam Wijana (2017: 45), "Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi saat melakukan pekerjaan." Menurut Jogiyanto (2018: 6) "Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku karyawan teknologi dengan tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang digunakan."

2.1.2 Indikator Pemanfaatan Teknologi

Menurut Thompson et al dalam Wijana (2017: 109), Indikator pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan sebagai berikut:

1. Intensitas pemanfaatan: "Minat (niat) atau intensitas pemanfaatan yang tinggi terhadap penggunaan Teknologi Sistem Informasi akan menumbuhkan perilaku yang menunjang pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi", menurut Hamzah (2019: 45). "Keadaan, tingkatan, dan ukuran intensnya" adalah definisi intensitas, menurut Kamus Bahasa Indonesia oleh Wikanjati (2012).
2. Frekuensi pemanfaatan (frekuensi penggunaan) Menurut Muntianah et al. (2017), "Pengukuran penggunaan sesungguhnya (penggunaan sebenarnya) diukur sebagai jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan suatu teknologi dan besarnya frekuensi penggunaannya." Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2012), frekuensi didefinisikan sebagai "jumlah kejadian yang lengkap atau fungsi yang muncul dalam suatu waktu; pada bidang elektronik, biasanya mengacu pada banyaknya gelombang yang diulang.

2.1.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi

Organisasi memerlukan investasi dana yang besar dalam teknologi informasi. Menurut Thomson et al. dalam Diana (2018), pengembangan sistem memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang variabel yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi agar membuat keputusan yang lebih cerdas:

1. Faktor Sosial (Social Factor) Triandis mendefinisikan faktor sosial sebagai internalisasi individu dari perspektif kelompok budaya subyektif dan fokus pada persetujuan antar individu bahwa individu telah berusaha dengan orang lain dalam situasi sosial tertentu. Ini disebut sebagai "faktor sosial" dalam Anastasia (2018).
2. Affect Triandis menjelaskan faktor affect sebagai perasaan gembira, kegirangan hati, kesenangan atau depresi, kemakuan, ketidaksenangan, dan benci yang berhubungan dengan seseorang saat menggunakan teknologi informasi. Triandis menjelaskan faktor affect dalam Anastasia (2018).
3. Kompleksitas (Complexity)—Didefinisikan oleh Rogers dan Shoemaker dalam Anastasia (2018), kompleksitas adalah tingkat inovasi yang secara relatif sulit untuk memahi dan menggunakan.

4. Kesesuaian Tugas (Job Fit)—Thompson et al. dalam Anastasia (2018) menyatakan bahwa kesesuaian tugas berkaitan dengan seberapa baik seseorang dapat melakukan tugas dengan lebih baik dengan menggunakan teknologi informasi.
5. Konsekuensi Jangka Panjang (Long-term Consequences)—Menurut Thompson et al. dalam Anastasia (2018), konsekuensi jangka panjang adalah hasil yang diperoleh di masa depan, seperti peningkatan fleksibilitas.
6. Kondisi Memfasilitasi (Facilitating Condition): Triandis menyatakan dalam Anastasia (2018) bahwa faktor obyektif di luar lingkungan yang memudahkan pemakai bertindak atau bekerja. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi, ketentuan-ketentuan yang mendukung pengguna berfungsi untuk memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dengan memberikan pelatihan dan bantuan ketika mereka menghadapi masalah, sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan beberapa halangan dalam pemanfaatan.

2.2 E-Court

2.2.1 Pengertian E-Court

Kata "e-court" berasal dari kata "electronic" dan "court". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "elektronik" berarti alat yang dibangun berdasarkan prinsip elektronik, hal atau benda yang menggunakan alat ini yang dibentuk atau bekerja berdasarkan prinsip elektronik.

E-court berfungsi sebagai alat pengadilan untuk membantu masyarakat dan melakukan berbagai fungsi, seperti pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya panjar, pemanggilan, dan pengiriman dokumen persidangan secara online, termasuk jawaban, replika, duplik, kesimpulan, dan keputusan.

Aplikasi E-Court diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dengan menerima pendaftaran perkara secara online, menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat. E-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan, dan pembayaran perkara secara elektronik. Selain itu, aplikasi ini dapat dianggap sebagai alat pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam e-court, langkah-langkah yang dilakukan termasuk pendaftaran secara online dengan menggunakan email yang digunakan saat pemanggilan tanpa harus hadir di kantor, pembayaran secara online, dan pelaksanaan persidangan jika kedua belah pihak setuju untuk dilakukan secara online (jawaban menjawab). Selanjutnya, tahap

pembuktian dipersidangan tidak boleh dilakukan secara online karena bukti penggugat dan tergugat harus diperlihatkan secara langsung dan sanksi di sumpah harus dilakukan secara langsung. Dengan adanya Ecourt, proses pengaduan perkara dan persidangan dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke pengadilan, tetapi ketika itu tidak mungkin, proses harus dilakukan secara langsung.

2.2.2 Dasar Pembuatan Aplikasi e-court

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan adalah dasar hukum untuk E-Court.


2.2.3 Tata cara pendaftaran pengguna terdaftar aplikasi E-Court

1. Pendaftaran Online (*e-Filing*)

Aplikasi E-court memungkinkan pengguna mendaftarkan perkara secara online dari mana saja dan kapan saja melalui web browser. Pengguna kemudian memilih pengadilan tempat mereka mengajukan gugatan dengan mengakses akun mereka. Pengguna terdaftar kemudian mengupload surat gugatan dalam format Portable Document Format (PDF) dan Word. Setelah selesai, pengguna tersebut akan mendapatkan nomor pendaftaran secara online. Selanjutnya, terdaftar mengupload dokumen permohonan atau gugatan (Aco Nur dan Aman Fakhuri, 2019).

Surat persetujuan principal sering diserahkan kepada Majelis Hakim pada persidangan pertama karena aplikasi E-court tidak memiliki menu khusus untuk mengunggahnya. Di antara pendaftaran perkara yang dilakukan di E-court adalah:

- 1) Gugatan dalam bentuk apa pun, kumulasi subjektif (penggugat lebih dari satu atau tergugat lebih dari satu).
- 2) Gugatan sederhana, baik gugatan ekenomi Syariah atau jenis gugatan perdata lainnya.
- 3) Permohonan dengan satu pihak, yaitu pemohon dan para pemohon.
- 4) Gugatan perlawanan, yakni bagi pihak tergugat yang tidak pernah hadir mengajukan upaya hukum terhadap putusan versetek.
- 5) Upaya hukum banding, kasasi serta peninjauan kembali.




Gambar 1.2 : Pendaftaran E-court

2. Pembayaran Online (*e-Payment*)

Simulator panjar biaya perkara gugatan perdata, permohonan, banding, kasus, dan peninjauan kembali (E-Skum), serta kode akun, tersedia dalam aplikasi E-court. Pembayaran panjar biaya perkara yang mudah mendukung kemudahan proses pendaftaran. Pencari keadilan dapat membayar melalui rekening virtual dengan berbagai metode umum yang digunakan perbankan, seperti melalui fitur ini.

- 1) melalui layanan perbankan melalui jaringan (sms banking),
- 2) melalui fasilitas internet banking, yang memungkinkan Anda melakukan transaksi di mana pun dan kapan pun,
- 3) Melalui transaksi perbankan seluler melalui aplikasi.
- 4) atau mengunjungi bank teller (Edi Hudiata, 2018).

Gugatan tersebut akan muncul di sistem e-court di pengadilan yang akan dituju setelah pembayaran dilakukan. Data akan diverifikasi oleh petugas yang melayani. Pihak penggugat akan secara otomatis diberitahu tentang nomor kasus tersebut. Semua dokumen yang dicetak dan dimasukkan ke dalam berkas perkara E-court termasuk surat gugatan, surat kuasa, surat pernyataan pihak principal untuk berperacara di E-court, kartu advokad, KTP, dan surat kuasa insidental atau tugas. Setelah itu, petugas menyampaikan berkas perkara kepada panitera, yang selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan. Ketua Majelis yang ditunjuk akan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan juru sita pengganti untuk memanggil pihak berperacara.



Gambar 2.2 : Pembayaran E-court

3. Panggilan Online (E-Summons)

Sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2019, karena pendaftaran dilakukan melalui E-court, pemanggilan terdaftar dikirim melalui email ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Meskipun demikian, pemanggilan pertama yang dilakukan secara manual kepada terdakwa. Saat terdakwa hadir pada persidangan pertama, mereka akan diminta untuk setuju apakah mereka akan dihubungi secara elektronik atau tidak. Jika mereka setuju, pemanggilan akan dilakukan secara manual sesuai domisili elektronik yang diberikan. Jika mereka tidak setuju, pemanggilan akan dilakukan secara manual lagi (Mahkamah Agung, 2019).

Panggilan (e-Summons)			
No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Nomor : 0419/Pdt.G/2019/PA.klt Tgl. Sidang : Selasa, 02 April 2019 Jam Sidang : 09.00	Nama : Andar Nugroho, SH, CIL Email : andar@lawyer.com	Judul Dokumen : releas panggilan sidang 419/Pdt.G/2019 a.n sili susika Pengiriman : Senin, 22 April 2019 jam : 08:44 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Agama Klater)

Gambar 3.2 : Panggilan Online

4. Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi)

Persidangan elektronik membutuhkan proses yang lebih sederhana, cepat, dan murah. Namun, meskipun disebut sebagai persidangan elektronik, para pihak berpakara tetap harus

hadir pada titik tertentu. Penggugat dan tergugat diundang ke ruang sidang pada sidang pertama. Pada tahap ini, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dokumen. Ketua Majelis akan meminta penggugat atau pemohon untuk menyerahkan duplikat surat gugatan, duplikat surat kuasa yang diunggah dari aplikasi E-court, dan duplikat surat persetujuan principal.

Hakim dapat menunda persidangan jika terdakwa tidak hadir pada persidangan pertama, dan jika terdakwa hadir pada persidangan kedua, hakim akan mendamaikan kedua pihak agar perkara dapat diselesaikan secara damai seperti proses persidangan biasa. Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai, upaya perdamaian akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, proses mediasi, yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Sidang tahap mediasi tetap dihadiri secara langsung dengan atau tanpa kuasa hukum, meskipun ada persetujuan persidangan secara elektronik.

Selain itu, pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui sarana komunikasi audio visual jarak jauh, yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung, memungkinkan mereka berpartisipasi dalam pertemuan, yang dianggap sebagai kehadiran langsung. Laporan Majelis Hakim tentang prosedur mediasi di Pengadilan, PERMA 1 Tahun 2006, menyatakan bahwa pemanggilan tergugat atau termohon akan dilakukan secara manual, meskipun mediasi tidak berhasil. Dalam hal pemanggilan pihak berperera untuk sidang berikutnya setelah mediasi, mereka juga dapat dipanggil melalui perintah Ketua Majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan.

PERSIDANGAN NOMOR : 38/Pdt.G/2019/PN Kh	
Rabu, 20 Maret 2019 09:00:00	Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA Alasan di Tunda : Para Tergugat tidak datang
Rabu, 27 Maret 2019 09:00:00	Agenda Sidang : sidang lanjutan dilanjutkan mediasi Alasan di Tunda : menunggu laporan mediator
Senin, 22 April 2019 09:00:00	Agenda Sidang : pembacaan gugatan Alasan di Tunda : jawaban para tergugat belum siap
Senin, 06 Mei 2019 09:00:00	Agenda Sidang : jawaban para tergugat
Rabu, 08 Mei 2019 08:15:00	Agenda Sidang : Sidang Pertama Alasan di Tunda : Pembacaan Gugatan
Rabu, 19 Juni 2019 13:44:00 <small>Agenda Sidang Terakhir</small>	Agenda Sidang : Replik dari Pihak Alasan di Tunda : Duplik Ditukulkan Persidangan

Gambar 4.2 : Jadwal Persidangan

2.3 Efisiensi

2.3.1 Pengertian Efisiensi

Keberhasilan seseorang atau organisasi atas usaha yang dilakukan disebut efisiensi. Ini diukur dengan jumlah sumber yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi juga dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara masukan atau input dan keluaran atau output. Ada beberapa faktor yang membentuk efisiensi, seperti ketika input yang dibutuhkan lebih kecil dapat menghasilkan output yang sama, atau ketika input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar. Selain itu, efisiensi adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan masukan dan keluaran. Dalam hal ini, masukan dapat mencakup metode yang digunakan untuk mendapatkan angka perbandingan tersebut, yang berbeda-beda tergantung pada tujuan tolak ukur yang digunakan (Novendra, 2018).

2.3.2 Prinsip Efisiensi

Ada beberapa prinsip atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem agar dapat ditentukan seberapa tingkat efisien pada suatu sistem (Syamsi, 2018:5-6) :

. Dapat diukur

Prinsip yang pertama dari efisiensi adalah dapat diukur dan dinyatakan pada satuan pengukuran tertentu. Hal ini digunakan sebagai acuan awal untuk mengidentifikasi berapa tingkat efisiensi suatu sistem. Standar yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi adalah ukuran normal, adapun batas ukuran normal pengorbanan adalah pengorbanan maksimum dan batas ukuran normal untuk hasil adalah hasil minimum. Efisiensi dapat dikatakan meningkat apabila setelah dilakukan perbaikan sistem ukuran pengorbanan menjadi lebih minimum dan hasil menjadi lebih maksimum.

a) Rasional

Prinsip efisiensi yang kedua adalah rasional atau logis, artinya segala pertimbangan harus berdasarkan dengan akal sehat bukan berdasarkan perasaan (emosional). Adanya prinsip rasional ini akan menjamin tingkat objektivitas pengukuran dan penilaian

b) Mempertimbangkan prosedur

Artinya pelaksanaan peningkatan efisiensi jangan sampai melanggar prosedur yang sudah ditentukan pimpinan. Karena prosedur yang ditetapkan pimpinan tentunya sudah memperhatikan berbagai segi yang luas cakupannya. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi adalah penyederhanaan pelaksanaan operasional dalam suatu sistem tanpa melanggar prosedur yang sudah ditetapkan.

c) Pelaksanaan efisiensi

Tingkat efisiensi tidak dapat dibandingkan secara universal pada semua sistem yang ada di dalam instansi atau perusahaan yang sejenis. Hal ini dikarenakan setiap sistem dalam instansi atau perusahaan memiliki kemampuan yang tidak selalu sama. Kemampuan tersebut antara lain adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), dana, fasilitas, dan lain-lain. Oleh karena itu kemampuan tersebut juga dipertimbangkan dalam pengukuran tingkat efisiensi

d) Tingkatan efisiensi

Pengukuran tingkatan efisiensi dapat dinyatakan dalam hitungan angka presentase (%). Selain itu tingkat efisiensi sistem juga dapat dinyatakan dengan berbagai pernyataan seperti; tidak efisien, kurang efisien, efisien, lebih efisien, dan paling efisien (Syamsi, 2018:5-6).

2.3.3 Indikator Efisiensi

Efisiensi adalah suatu Langkah yang diambil untuk menjaga keseimbangan antar jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dihasilkan (Yudith,2016). Menurut Syamsi (2017 : 50) Indikator efisiensi adalah sebagai berikut :

Untuk menjaga keseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi yang dihasilkan, tindakan yang disebut efisiensi dilakukan (Yudith, 2016). Indikator efisiensi, menurut Syamsi (2017 : 50), adalah sebagai berikut:

1. Ekonomis

Artinya, untuk mengatakan bahwa biaya, tenaga kerja, material, waktu, dan elemen lainnya digunakan secara efektif saat mengerjakan sesuatu.

2. Pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan

Ini berarti bahwa Anda harus dapat membuktikan bahwa sumber daya telah digunakan dengan tepat dan bahwa Anda telah melakukan tugas dengan penuh

tanggung jawab sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, itu berarti membagi pekerjaan besar menjadi pekerjaan kecil.

3. Penyelesaian kerja dengan tepat waktu

Kuantitas dan kualitas pekerjaan pegawai ditentukan oleh waktu yang mereka habiskan untuk menyelesaikan tugas.

2.4 Aksesibilitas

Ukuran seberapa mudah sebuah lokasi dijangkau dari lokasi lain melalui sistem transportasi disebut aksesibilitas. Keterjangkauan atau aksesibilitas mencakup kemudahan perpindahan, biaya, dan waktu. Menurut Prajalani (2017), aksesibilitas didefinisikan sebagai kemudahan yang ditunjukkan bagi penyandang cacat sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses berbagai kegiatan sehingga terwujud pemerataan pelayanan dalam berbagai aspek kehidupan selain pelayanan fasilitas dan aksesibilitas. Menurut Sheth dan Sisodia (2018: 15), aksesibilitas adalah seberapa mudah konsumen mendapatkan dan menggunakan produk. Aksesibilitas terdiri dari dua dimensi:

1. **Ketersediaan:** Ditentukan oleh variabel seperti pasokan relatif terhadap permintaan, jumlah produk yang tersimpan di penyimpanan, dan informasi terkait produk dan layanan.
2. **Kenyamanan:** Ini ditunjukkan oleh hal-hal seperti jumlah waktu dan usaha yang diperlukan untuk mendapatkan produk, bagaimana produk dapat ditemukan di dalam dan di berbagai tempat, dan kemasan dalam ukuran yang nyaman.

2.4.1 Faktor yang Mempengaruhi Aksesibilitas

1. Faktor Waktu Tempuh

Waktu tempuh sangat bergantung pada kemudahan transportasi dan sistem transportasi yang diandalkan, seperti jaringan jalan yang bagus dan armada yang selalu tersedia.

1. Faktor Biaya

Biaya perjalanan juga memainkan peran dalam seberapa mudah atau tidaknya mencapai tujuan, karena harga perjalanan yang mahal membuat orang-orang dari kalangan menengah kebawah enggan atau bahkan tidak mau melakukan perjalanan.

3. **Faktor Intensitas (Kepadatan) Guna Lahan:** Ketika banyak kegiatan terjadi pada suatu area yang penuh dengan berbagai kegiatan, jarak tempuh antara berbagai kegiatan akan lebih dekat satu sama lain, yang secara tidak langsung meningkatkan kemudahan mencapai tujuan.

4. Faktor Pendapatan Orang yang Melakukan Perjalanan: Pada umumnya, orang mudah melakukan perjalanan jika mereka memiliki kondisi ekonomi yang mapan. Namun, jarak perjalanan secara fisik jauh, hal itu tidak menghalangi mereka untuk melakukan perjalanan.

2.4.2 Indikator Aksesibilitas

Berikut adalah Indikator Aksesibilitas menurut (Hartono,2017) :

1. Kemudahan untuk dipelajari

Dikatakan bahwa akses harus mudah dipelajari untuk membantu seseorang mencapai tujuannya.kemudahan ini memastikan bahwa setiap orang yang menggunakannya dapat mengakses sarana atau prasarana tersebut.

2. Kemudahan untuk dikontrol

Ketika akses dikontrol dengan mudah, kehidupan individu dapat lebih mudah.

3. Berinteraksi dengan jelas dan mudah dimengerti

komponen akses yang jelas dan mudah dipahami membuatnya mudah bagi semua orang untuk menikmatinya.

4. Fleksibel interaksi

Tidak terbatas dengan ruang dan waktu memberikan cara atau akses yang membantu kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

5. Mudah untuk digunakan

Karena sarana dan prasarana tersebut bertujuan untuk membantu orang semakin mudah mencapai tujuan hidup mereka, mereka mudah digunakan.

6. Mudah untuk terampil digunakan.

Selain membuatnya mudah digunakan, fitur akses harus membuatnya menarik secara visual.

2.4.3 Penerimaan dan Penilaian Pihak Terkait

1. Persepsi dan pendapat masyarakat dan pemerintah tentang efektivitas penggunaan E-court.
2. Tingkat ketersediaan dan penerimaan kemampuan pihak terkait untuk beradaptasi sebagai akibat dari penggunaan E-court.
3. Tingkat dukungan yang diberikan pihak terkait untuk pengembangan E-court.

2.4.4 Efektifitas Integrasi Teknologi E-court

1. Tingkat keberhasilan penggunaan teknologi e-court sesuai prosedur di Pengadilan Negeri Gunungsitoli
2. Kesulitan dan kemudahan penggunaan teknologi e-court
3. Evaluasi Infrastruktur.
4. Tingkat dukungan tim teknologi informasi untuk respons.
5. Jumlah instruksi yang diberikan oleh pengadilan mengenai permohonan e-court.

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut Prof. Dr. Ihyaul Ulum et al. (2021), penelitian sebelumnya sangat penting bagi peneliti. Manfaat meninjau penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui kekurangan dan hasilnya. Peneliti dapat menemukan celah pengetahuan dalam bidang studi tertentu dengan meninjau literatur penelitian sebelumnya. Dengan melakukan ini, peneliti dapat melihat topik di mana penelitian sebelumnya belum menjawab pertanyaan penting atau mempelajari aspek tertentu dari subjek tersebut. Penemuan celah pengetahuan ini dapat menginspirasi peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan membuat kontribusi penelitian.

Penelitian sebelumnya dapat membantu peneliti membuat kerangka konseptual untuk penelitian mereka. Dengan memahami teori dan konsep yang telah diteliti sebelumnya, peneliti dapat membuat hipotesis atau kerangka kerja yang akan mereka gunakan dalam penelitian mereka. Penelitian terdahulu juga dapat memberikan panduan tentang metode penelitian yang baik dan pendekatan analisis yang relevan.

No	Penelitian dan Judul	Teori / Pendekatan	Hasil Penelitian
1	Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-court dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1a telah menunjukkan efektivitas, seperti yang ditunjukkan oleh implementasi layanan e-court, yang menawarkan layanan cepat dan murah yang

	(Tria Prabawati 2021)		4 meringankan masyarakat dalam mendaftarkan perkara, telah dilaksanakan dengan baik dan efektif, dan telah terbukti dapat mengurangi sistem antri dan membuat layanan menjadi lebih ringkas.
2	20 EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 2023)	20 Jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif.	20 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan persidangan secara elektronik pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang belum efektif, karena dari 5 faktor yang merupakan indikator untuk mengukur penerapan persidangan E-Court.
3	16 Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik Dengan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping (Mela Saputri, 2023)	16 Studi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif. Penetapan informan penelitian menggunakan purposive sampling, informan penelitian bersumber dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping,	16 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik dengan Aplikasi E-Court di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping belum efektif karena beberapa indikator dari delapan indikator belum dipenuhi dengan baik. Kendala internal dan eksternal seperti kurangnya sumber daya manusia dan kekurangan sarana dan prasarana masih menjadi masalah.
4	7 Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di	7 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang objek	7 Aplikasi pengadilan elektronik adalah kebutuhan masyarakat global. Pengadilan elektronik dan hubungannya dengan sederhana, cepat, dan murah adalah hal yang menarik.

	Pengadilan Negeri Kota Malang (Mumtaza Azzahiroh 2020)	penelitiannya berasal dari buku, majalah, ensiklopedi, jurnal ilmiah, majalah, koran,serta dokumen.	
5	Peran teknologi Informasi dalam meningkatkan Efisiensi dan Birokrasi (2023)	Metode penelitian ini adalah study Literature dengan berbagai Jurnal penelitian dengan rancangan Penelitian Analitik dengan data yang mendukung Peran Teknologi Informasi dalam meningkatkan Efisiensi.	Untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas, organisasi harus memiliki sumber daya manusia yang handal untuk menerapkan teknologi informasi. Ini dapat dicapai melalui pelatihan karyawan dan peningkatan efektivitas dan produktivitas

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

2.6 Kerangka Pemikiran

Analisis Pemanfaatan Teknologi E-court Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Aksesibilitas Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Kurangnya Infrastruktur dan Sumber Daya Teknologi.
Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang Teknologi E-court.
Ketidak mampuan semua Aksesibilitas untuk pihak

Bagaimana Pemanfaatan Teknologi, Faktor penghambat dan Upaya mengatasi masalah serta peningkatan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli


Pengumpulan Data melalui Observasi dan Wawancara keberbagai Pihak

Efisiensi

Aksesibilitas

Kesimpulan

Gambar5.2 Kerangka pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan

Dalam proposal skripsi ini, pendekatan kualitatif digunakan sebagai metode penelitian oleh penulis. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikumpulkan secara terus menerus sampai data menjadi jenuh. Menurut Moleong (2017:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara keseluruhan dan secara spesifik dengan menggunakan berbagai metode alamiah dalam konteks alami. Menurut Hendryadi et al. (2019:218), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian naturalistik yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.

3.1.2 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pola penelitian deskriptif karena jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif, menurut Best dalam buku Sukardi, adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan kapasitasnya. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan memberikan data yang dapat diakses tentang individu, keadaan, atau gejala lainnya kepada peneliti. Menurut Arif Furchan (2019), tujuan peneliti deskriptif adalah untuk menggambarkan variabel atau kondisi yang ada dalam suatu kondisi.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk mendapatkan informasi dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2017:38). Faktor-faktor yang dapat diukur atau diamati adalah yang disebut variabel. Variabel tunggal adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Metode variabel tunggal digunakan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau penjelasan objektif tentang keadaan. Notoatmodjo, 2018:138 menyatakan.

3.3 Lokasi dan jadwal Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Pada Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berlokasi di Jl.Pancasila No.12,Ps.Gunungsitoli, Kec,Gunungsitoli,Kota Gunungsitoli,Sumatera Utara.

3.3.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai pada Bulan Agustus s.d September 2023

No	Uraian Kegiatan	Mei 23			Juni 23			Juli 23			Ags 23			Sep 23			Okt 23			Nov 23		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Penyusunan Proposal	■																				
2	Konsultasi kepada Dosen Pembimbing		■	■																		
3	Pendaftaran Seminar Proposal					■																
4	Persiapan Seminar Proposal						■															
5	Seminar Proposal									■												
6	Persiapan Penelitian											■										
7	pengumpulan Data												■	■	■							

3.5 Instrumen Penelitian Dan Informan Penelitian

3.5.1 Instrumen Penelitian

Penelitian menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data dari subjek penelitian. Kuesioner, wawancara, tes, dan observasi adalah beberapa contoh alat yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Sugiyono (2020:305) menyatakan bahwa manusia, atau peneliti sendiri, adalah alat utama dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Dalam kasus ini, peneliti sendiri melakukan pengumpulan data secara langsung dengan menggunakan metode seperti bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.

3.5.2 Informan Key (Kunci Informasi)

Informan penting adalah wakil kelompok yang diteliti, yang telah berada cukup lama dalam kebudayaan, hingga memiliki pengetahuan setingkat pakar meyangkut aturan-aturan, dan bahasa kebudayaan tersebut," kata Dayman dan Holloway dalam buku Metode Riset Kualitatif. Pegawai saat ini di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah informan kunci yang dapat membantu penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2018:224) mengatakan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan di berbagai tempat, dengan berbagai sumber, dan dengan berbagai cara. Misalnya, data dapat dikumpulkan di alam, di laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai esponden, di seminar, diskusi, di jalan, dan sebagainya. Jika dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder; jika dilihat dari cara atau teknik pengumpulannya, pengumpulan data dapat menggunakan observasi (pengamatan), wawancara (wawancara), kuisisioner (angket), dokumentasi, atau kombinasi dari keempatnya.

Menurut Yusuf (2019:372), keberhasilan pengumpulan data sangat bergantung pada seberapa baik peneliti memahami lingkungan sosial yang menjadi subjek penelitian mereka. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek penelitian dan melihat situasi sosial di dunia nyata. Mereka tidak akan menyelesaikan fase pengumpulan data sebelum peneliti yakin bahwa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan difokuskan pada situasi sosial yang diteliti dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian, sehingga kredibilitas dan ketepatan penelitian tidak diragukan lagi. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

2. Observasi atau pengamatan adalah sebuah metode pengambilan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, biasanya berupa fenomena, proses kerja, perilaku manusia, dan gejala alam. Metode ini dapat dilakukan untuk mengambil data dalam jumlah kecil hingga sedang. Meskipun memungkinkan dapat dilakukan untuk responden dalam jumlah besar namun membutuhkan rentang waktu lebih lama. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dengan cara mencari data secara langsung dari responden dalam jumlah kecil baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka maupun melalui alat komunikasi. Wawancara dilakukan kepada Pegawai di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli

3. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan cara pengambilan data dengan menganalisis fakta berupa catatan peristiwa, gambar, diagram atau karya monumental yang sudah ada. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan untuk melengkapi observasi dan wawancara namun tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti. Dokumentasi sangat membantu untuk menjangkau data-data dari masa lalu.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:482), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini mencakup mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh individu dan orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode analisis data interaktif Miles dan Huberman (2020) dengan tahapan berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi) sebagai berikut :

1. Tahap Reduksi Data

Adalah tahap penyederhanaan data tidak semua data yang terkumpul pada tahap sebelumnya digunakan, pada tahap ini dilakukan penyortiran, data yang didapatkan dari tahap sebelumnya dicatat/diketik untuk memudahkan memilah sesuai dengan karakteristik data sambil masih mencermati setiap data agar tidak ada data yang terlewat. Pada tahap ini data mulai dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori data dan dikelompokkan sesuai dengan karakteristik masing-masing menggunakan pengkodean tertentu sehingga memudahkan analisis

2. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang sudah dikategorikan pada tahap sebelumnya. Informasi yang didapat dari tahap sebelumnya disusun sedemikian rupa agar mendapatkan data yang memungkinkan untuk dilakukan simpulan dan penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, matriks, jaringan dan bagan. Spesifikasi data difokuskan pada permasalahan penelitian. Data yang disajikan diberikan analisis berupa penjabaran tentang kesesuaian kategori dan argumentasi yang tepat berdasarkan teori dalam penjelasan sebelumnya

3. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi

Pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang sudah disajikan difokuskan pada permasalahan. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan hasil analisis berupa faktor pendukung pemanfaatan teknologi informasi, penghambat penggunaan teknologi dan cara mengatasinya. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan simpulan yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tempat Penelitian

Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengadili dan memeriksa perkara hukum tingkat pertama di wilayah Kota Gunungsitoli. Wewenangnya mencakup sidang kasus atau perkara tingkat pertama, sehingga Pengadilan Negeri berfungsi sebagai sarana pengadilan tingkat pertama yang menerima, mengadili, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa kasus atau kasus sesuai dengan undang-undang.



Gambar 1.4 Objek Penelitian

Sumber :Web Pngst

4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.2.1 Sejarah Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Pada masa VOC, atau pada tahun 1815, pulau Nias dan pulau-pulau sekitarnya memiliki wilayah hukum yang disebut "BANUA" yang dipimpin oleh seorang "SANUHE" atau "SIULU" untuk mengatur tata hidup masyarakat dalam persekutuan hukum.

"FONDRAKO" menetapkan, menetapkan, dan melaksanakan sangsi hukum, dengan lima pokok yang diatur di dalamnya.

1. Fondu atau agama animism
2. Fangoso, yang berarti ekonomi;
3. Hao-hao/ele-ele, yang berarti budaya;
4. Forara hao-fawanua, yang berarti menyelesaikan masalah hak dan kewajiban.
5. Bowo, juga dikenal sebagai keadilan sosial

SANUHE atau SALAWA mbanua membentuk perikatan yang disebut "ORI" untuk memperluas kekuasaan mereka. Perikatan ini dipimpin oleh seorang yang diketuai di antara SANUHE-SANUHE dalam jabatan yang disebut "TUHENORI", dan ORI terdiri dari beberapa benua. ORI juga mengatur hukum yang berlaku di wilayahnya, yang berasal dari FONDRAKO dan memiliki kedaulatan penuh. Di wilayah banua ORI, TUHENORI

memimpin dan dibantu oleh "SANUHE-SANUHE NORI", yang berfungsi sebagai pemerintah, pengadilan, dan nama hukumnya adalah "SANUHE/SIULU MBANUA/TUHENORI". Namun, hanya dengan persetujuan dan musyawarah warga banua atau warga ORI,.

a. ⁶ Periode Penjajahan Inggris (1815-1825)

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli saat ini adalah milik Inggris. Itu kemudian bergabung dengan pemerintahan Inggris yang berpusat di Natal. Selain itu, pemerintahan Nias dipimpin oleh "Wiliam Jack". Setelah pemerintahan ini muncul, diskriminasi dan pemenggalan kepala manusia dilakukan. Namun, Inggris tetap memiliki otoritas atas SALAWA/SIULU dan TUHENORI

b. Periode Penjajahan Belanda

² Inggris memiliki wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli saat ini. Akibat kekalahan Inggris di Eropa, pemerintah Nias kembali diperintahkan oleh Belanda yang berpusat di Natal. Mulai tahun 1926, jabatan penguasa Belanda di Nias hanyalah Posthouder. Belanda menjajah Pulau Nias dari 1825–1838. Namun, ⁴ pemerintahan ORI dan banua dipegang oleh SALAWA-SALAWA/SIULU-SIULU dan TUHENORI, dan hukum yang digunakan saat itu adalah Hukum adat yang ditetapkan pada tahun 1840. Pemerintahan Michiels dari Padang mengirimkan pasukan Belanda ke Lagundri dan menempatkan seorang Gezeghebber sebagai kepala pemerintah dan hakim untuk melindungi pemerintah dari serangan SIULU-SIULU Mbanua. Pada tahun 1847, para prajurit membuat tembok, atau banteng, di Lagundri.

⁶ Namun, setelah benteng hancur oleh pasang laut pada tahun 1860, penduduk kampung Botohili dan Orahili mengambil meriam dan senapan prajurit Belanda. Namun, bahkan ribuan orang yang dipimpin oleh SIULU-SIULU berhasil mengusir Belanda dan pemerintahannya.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, pada tahun 1863 dikirim 600 tentara di bawah kepemimpinan Mayor Fritzen, yang berhasil mendarat di Lagundri dan membakar kota Orahili dan Botohili serta Lolowua. Meskipun Belanda menang, Banua-Banua di pedalaman pulau Nias, yang dipimpin oleh Boholu

Waruwu, Nitano Halawa, Sanigehe Fau, dari Bawomataluo, Sihuwa Mola, dan Baligu Giawa, tetap mempertahankan kekuatan mereka dan membangun benteng di Hili onihadumba untuk menyerang Belanda. Akibatnya, Belanda melepaskan sebagian wilayah yang telah mereka kuasai dan hanya menempati wilayah "Rapat Gebiet", yang mencakup wilayah mulai dari Oloro hingga Laraga, atau sebagian besar wilayah kecamatan Gunungsitoli yang dikenal sebagai "Civil Gesanghebbek". Kecuali wilayah Rapat Gabiet, SALAWA-SALAWA, SIULU-SIULU, dan TUHENORI memiliki otoritas penuh di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Pada saat pemerintah Belanda menyadari bahwa SALAWA-SALAWA dan SIULU-SIULU tidak dapat dikuasai atau ditundukkan secara kekerasan, mereka meminta seorang pastor katolik bernama Van Hesseler pada tahun 1854 untuk menyebarkan agama dan mendirikan tempat tinggal disogawu-gawu, tetapi upayanya gagal.

Setelah misinya gagal karena beliu meninggal, R.M.G memberikan tugas kepada pendeta Denninger pada tahun 1865 untuk menyebarkan agama Kristen Protestan di Lasara. Pada tahun berikutnya, pendeta lain dikirim ke Lolowua, Humene, Tugala Oyo, Laraga, Bawalia, dan Siforoasi, dan mereka akhirnya mengambil kembali wilayah tersebut. Namun, Salawa-Salawa yang terus bertahan malah melakukan perjuangan. Dalam pertempuran, SALAWA Balohalu Waruwu, SALAWA Nitano, SALAWA Faodu Eho HALAWA, dan SALAWA Sarobadano Nduru semuanya gugur. Di pihak Belanda, Letnan Hier Rusten, yang makamnya masih ada di kampung Lolozasai, juga gugur.

Boluhalu Waruwu ditangkap dan kemudian dipenjara selama pertempuran sampai dia meninggal di sana. Rychers memecat Kontrolleur Lolowau pada tahun 1903, dan Koem menggantikannya. Pada tahun 1904/1906, Kontrolleur Scorder memaksa pembukaan jalan dari Gunungsitoli ke Lolowau, Sirombu, Mandehé, dan terus ke Lahagu. Pulau Nias dan pulau-pulau sekitarnya dibentuk menjadi Afdeling pada tahun 1908, dengan kantor Asisten Residen di Gunungsitoli. Pada saat itu, pulau Nias terdiri dari empat distrik. Yang pertama adalah

1. onderraf deling untuk wilayah Rampai/Rampai Gbiet, dengan kantor pusat di Gunungsitoli dan seorang kontrolleur.Noord Nias, yang terletak di Lahewa, dipimpin oleh Koroleur Maidaman (1908-1915).

2. Onderradeeling Barat Nias, yang awalnya berlokasi di Lahagu, kemudian di Sirombu, dan akhirnya di Lolowau, dipimpin oleh seorang Gezegheber atau kontroleur bernama Turstiegen (1908-1911),
3. Levermen (1911-1913) dan Rossem (1913-1915). Gezeghobber Hayanius mengelola Onderafdeling Zauit Nias di Teluk Dalam dari tahun 1911 hingga 1913 dan selesai dari tahun 1914 hingga 1919.

Setiap Onderafdeling dibagi lagi menjadi beberapa Distrik yang dipimpin oleh TUHENORI. Setiap Tiao ORI memiliki beberapa Benua yang dipimpin oleh SALAWA atau SIULU. Pada tahun 1919, pulau Nias menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Afdeling Van Nias bergabung dengan Residen Tapanuli dan asisten Residen P. Kartahus tetap di Gunungsitoli, dan Afdeling Van Nias hanya terdiri dari dua Onderafdeling.

c. Periode Penjajahan Jepang

Pulau Nias dan sekitarnya saat Jepang mendudukinya. Pemerintahan tetap seperti saat pendudukan Belanda, tetapi namanya diubah. Afdeling Van Nias diganti dengan Su TjuTjoyang yang diketuai oleh Bungutiyio (gun saibu), Distrik diganti menjadi "Son" dan diketuai oleh Santiyo, ORI diganti menjadi "KU" dan TUHENORI diganti menjadi "Kum", dan SALAWA/siulu diganti menjadi "KUMITJIO". Namun, Landrad Gunungsitoli disebut "TIHOOHOOIN", dan pengadilan yang digunakan setiap hari oleh semua orang kecuali orang Jepang disebut "STIKHOHOON", Kejaksaan disebut "KEN SATU KANG", dan Jaksa disebut "KENSATUPONG".

d. Periode Kemerdekaan

Dari akhir tahun 1945 hingga agresi pertama tahun 1948, kabupaten Nias menjadi Luhak. D.Z Marunduri adalah kepala pertama Luhak. dan Tihho Hooin diganti menjadi Pengadilan Negeri, dan D.Z Marunduri diangkat menjadi ketua. Pada tahun 1949, PPPKI mengubah nama Luhak menjadi Bupati dan KNI (Komite Nasional Indonesia), P.R Telaumbanua menjadi Bupati, D.Z Marunduri menjadi kepala Kejaksaan, Asanudin Waruwu menjadi komandan Bataliyon, dan Talizaro Hulu menjadi komisaris Polisi.

Menurut peraturan perdana Menteri RI dan keputusan Gubernur Sumatera Utara NO.5/G.S.O.O.E-1949, ada Pengadilan Negeri di wilayah kabupaten Nias. TOHUMBOWO ZEBUA ditunjuk sebagai kepala dan BARHANNUDIN

sebagai panitera. Selanjutnya, ketua diganti oleh Helumbowo Hulu, Nurat Ginting, Benito Harahap, SH, Harlold Pohan, SH, Dayusmi Adhan, SH, Haogoaro Harefa, SH, Tahan Gultom, SH, D.L. Samosir, SH, Sibro Tarigan, SH, Hendra H. Situmorang, SH, Pastra Joseph Ziraluo, SH, M, Hum., Togar Simamora, SH, MH, Edison SH, Lucas Sahabat Duha, SH, MH, Khamozaro Waruwu, SH, MH, Nelson Angkat, SH, MH, Mery Donna Tiur Pasaribu, SH, MH, Agus komarudin, S.H dan sekarang yang dipimpin oleh ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli bapak Wijawiyata, S.H.

Sedangkan Panitera sampai tahun 2015 disebut juga sebagai Panitera/Sekretaris digantikan oleh Sabirin Lubis, Torotodo Zebua, Mulden Damanik SMHK, Himbalo Sri Hutasuhut, SH, Aluiziduhu Harefa, SH Donisi Hulu, Hasan Basri Zega, Salomo Simanjorang, SH, Jasmin Ginting, SH., Herman Sebayang, SH, MH, Rahmad Parulian, SH, MHum, sekarang Tahun 2016 Jabatan Panitera dan Sekretaris dibagi menjadi 2 jabatan, Panitera oleh Temaziduhu Harefa, SH dan Sekretaris oleh Erwin Harefa, SH. Selanjutnya terjadi pergantian Panitera dan Sekretaris yang mana dipimpin oleh Armada Sembiring, SH dan Sekretaris oleh Elixsander Saragih, SH. Dan terakhir pada tahun 2021 Panitera digantikan oleh Daniel Kemid, SH, sedangkan sekretaris telah berganti pada tahun 2022 bulan September menjadi Erwin Harefa, SH.

4.2.2 Visi - misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Adapun visi - misi di kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang terdiri dari:


- . Visi “terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang agung”.
- a. Misi “menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Gunungsitoli, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada.

4.2.3 Motto Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Adapun Motto Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu :

- . “Sokhi” (Santun, Objektif, Kredibel, Harmonis, dan Inovatif)

4.2.4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli



Gambar 2.4 Struktur Organisasi

Sumber : Web Pngst

4.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Ketua Pengadilan

- Untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama,
- Ketua selaku Hakim Pengadilan bertanggung jawab atas fungsi kehakiman.
- Ketua Pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, serta tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Pejabat Struktural di wilayahnya.
- Ketua Pengadilan membagi tugas hakim.

2. Wakil Ketua Pengadilan

- Hakim di tingkat pertama yang bertanggung jawab untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata adalah Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan.

3. Hakim

- Hakim pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama sebagai pejabat kehakiman.

4. Panitera

- menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dan memberikan dukungan teknis.

5. Panitera Muda

- memberi dukungan kepada pimpinan pengadilan dalam pembuatan dan pelaksanaan rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang.
- Membantu Panitera mengadministrasikan perkara dan mengolah dan menyusun laporan sesuai bidangnya.

6. Panitera Pengganti

- membantu hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan kepada Panitera Muda yang relevan.

7. Sekretaris

- Melaksanakan dukungan administrasi, organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri

8. Kasubag Umum dan Keuangan

- memberikan layanan untuk mendorong proses peradilan.
- Menangani surat keluar dan surat masuk yang tidak penting
- menangani masalah keuangan, termasuk pengeluaran pengadilan di luar perkara pengadilan, pajak, pengeluaran, dan anggaran.

9. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- Menangani keluar masuk,
- kenaikan pangkat,
- gaji, mutasi,
- tanda kehormatan,
- usulan/promosi jabatan, dll.

10. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi, dan Pelaporan berfungsi sebagai unsur pembantu sekretaris, yang terdiri dari: Menyusun rencana kerja anggaran.

- Mengelola dan mengawasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP),
- Mengawasi pengembangan situs web pengadilan,
- Mengelola dan mengawasi Sistem Informasi Direktori Putusan, dan
- Membuat laporan tentang aktivitas.

11. Jurusita

Semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis harus dipatuhi oleh juru sita.

- Tugas juru sita adalah menyampaikan pengumuman, teguran, protes, dan pemberitahuan tentang keputusan pengadilan.

- Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
- Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinan kemudian dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat.

4.2.6 Temuan Penelitian

Setelah memberikan penjelasan tentang latar belakang penelitian, teori-teori yang mendukung penelitian, dan metode yang digunakan dalam penelitian, bab ini membahas hasil penelitian. Pembahasan di bab ini didasarkan pada temuan yang dikumpulkan melalui penyelidikan dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan subjek penelitian yang diperlukan. Bab penelitian dan diskusi ini akan membahas berbagai temuan wawancara dari tanggal **22 agustus 2023 s.d 22 September 2023** yang dilakukan di Pengadilan Negeri di Kota Gunungsitoli. Terkait dengan Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiono (2015:118) pada bukunya metodologi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, dari segi penelitian ini, para peneliti masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan dengan berbagai metode penelitian, dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen". Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang sedang berlaku pada saat ini dilapangan yang dijadikan objek penelitian, kemudian data atau informasinya dianalisis sehingga diperoleh suatu pemecahan masalah.

Untuk tahap analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data dan melakukan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

dalam rentang pada tanggal 1-30 Agustus 2023. Hasil penelitian ini di peroleh dengan teknik wawancara yang mendalam dengan narasumber sebagai bentuk pencarian data dan observasi. Berikut merupakan tabel jadwal wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

No	Informan	Waktu Wawancara	Lokasi
1	Informan I	24 Agustus 2023	Kantor Hukum
2	Informan II	28 Agustus 2023	Ruang Perdata

Tabel 1.4 Jadwal Wawancara

Analisis ini sendiri terfokus pada Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Kota Gunungsitoli. Tahapan analisis yang digunakan adalah teknik pengumpulan data, dimana terdapat dua teknik pengumpulan data yaitu metode interviw/wawancara dan metode dokumentasi dengan dikaitkan beberapa unsur rumusan masalah. Agar penelitian ini lebih objektif dan data-data lebih akurat, peneliti mencari informan tambahan dengan cara melakukan wawancara mendalam, dimana wawancara tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara akurat dari sumber data terpercaya. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan pendukung guna memperoleh data tambahan.

Agar wawancara ini lebih sistematis dan terarah, maka peneliti membagi dalam tiga pembahasan yaitu:

1. Hasil Penelitian
2. deskripsi Identitas penelitian
- ! Identitas Informan Kunci
- a. Identitas Informan Pendukung
0. Pembahasan

Selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam melakukan observasi, dimana tahapan observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mendatangi Kantor Pengadilan Negeri
2. Mencari informasi bagaimana Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
3. Mencari informasi Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pemanfaatan teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
4. Mencari informasi bagaimana upaya-upaya dalam mendukung pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Dimana pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi atau penelitian kepustakaan untuk memperoleh data baik itu data primer maupun data sekunder di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

0. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, mengsortir yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang penting yang terkait dengan Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksebilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

0. Penyajian data

Penyajian data merupakan data yang disajikan relatif jelas dan informatif, karena data yang disajikan dalam bentuk kumpulan informasi, baik berupa tabel, bagan atau penjelasan deskriptif. Bentuk penyajian data ini dapat memudahkan peneliti memahami dan mengetahui Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksebilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

0. Proses akhir penarikan kesimpulan

Merupakan tahap verifikasi berdasarkan hasil reduksi, interpretasi dan penyajian data. Dari tahapan tersebut akan diperoleh kesimpulan dalam menjawab hasil penelitian Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksebilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

4.3 Hasil Dan Pembahasan

4.3.1 Analisis Hasil Wawancara

1) Wawancara Terhadap Informan I

Wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan menemui informan, dan menggunakan Teknik Purposive Sampling Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di Kantor Hukum. Peneliti bertanya kepada Informan :

Bagaimanakah penerapan sistem pengadilan berbasis teknologi informasi di pengadilan? Beliau menjawab:

“penerapan ekor dimulai tahun 2019 dengan lancar terutama dalam persidangan perdata. Penerapatan sistem E-court sangat membantu masyarakat terutama dalam hal pembiayaan dan juga waktu.”

Selanjutnya peneliti bertanya, Lalu Apa manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi di Pengadilan Negeri? Beliau menjawab:

“Teknologi E-court sangat banyak manfaatnya dan cukup membantu dalam menghemat waktu. sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa segala sesuatu surat antar jemput semua melalui sistem E-court, namun aplikasi ini hanya berguna untuk Persidangan Perdata”

Bagaimana Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli?

Informan pertama mengungkapkan:

“Pemanfaatan E-court di pengadilan Negeri Gunungsitoli masih sangat minim. Saat ini, E-Court tidak tersedia untuk individu; itu hanya untuk advokat yang terdaftar. Pengguna yang terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan akun harus melalui proses validasi advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, tempat advokat tersebut disumpah. Tujuannya adalah untuk mengendalikan risiko keamanan.kualitas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan.

Pertanyaan berikutnya menurut Bapak apakah ada faktor-faktor penghambat dalam memanfaatkan teknologi info tersebut sehingga dapat menjadi faktor penghambat untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di pengadilan negeri ?

“menurut saya faktor penghambat aplikasi ini adalah tidak semua masyarakat mengetahui aplikasi tersebut, dan bahwan tidak bisa menggunakan aplikasi E-court sehingga, surat menyurat yang dibutuhkan pada saat persidangan harus dikirim melalu kantor pos, sehingga menngunakan waktu terlalu lama. Surat yang diberikan biasanya tidak tepat sasaran sehingga kita diwajibkan turun lapangan untuk mempercepat surat tersebut sampai pada tujuannya.

Kemudian peneliti Kembali bertanya, Menurut Bapak apakah ada contoh konkrit dimana pengguna Aplikasi E-court telah meminimalisir penggunaan waktu yang diperlukan dalam proses peradilan? Beliau menjawab:

“Contoh konkrit yang pernah kami laksanakan, bahwa ada putusan yang biasanya memakan waktu yang lama dalam surat menyurat, tetapi dengan adanya aplikasi ini mempersingkat waktu sehingga mempermudah dalam pelaksanaan sidang. biasanya pada persidangan ada biaya yang dibayarkan, tetapi dengan adanya aplikasi ini memudahkan membayar tanpa harus membuat surat permohonan lagi”

Dari hasil wawancara Informan Pertama (I), dapat disimpulkan bahwa penggunaan Aplikasi E-court sudah diterapkan sejak tahun 2019, dimana pemanfaatan Teknologi E-court meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas serta juga membantu masyarakat dalam permohonan, pembayaran, serta pendaftaran perkara secara online di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik. namun, penerapan Aplikasi E-court tidak 100% berjalan dengan lancar dimana ada faktor penghambatnya yaitu Sumber Daya Manusianya (SDM).

2) Wawancara terhadap Informan II

Wawancara kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di Ruang Perdata dengan Informan II. Pada wawancara tersebut Peneliti memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui bagaimana Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Peneliti bertanya kepada Informan :

Bagaimana sistem penerapan aplikasi e-court di Pengadilan negeri Gunungsitoli ? informan menjawab :

“Sistem penerapan aplikasi e-court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sampai saat ini berjalan dengan baik. aplikasi e-court membantu Hakim, Panitera pengganti dan meja bagian Administrasi. dalam pendaftaran perkara, pembayaran yang lebih mudah dan murah, pemanggilan menggunakan email. sehingga Juru sita tidak perlu mengantar Relas ke pihak, untuk persidangan dilakukan secara elektronik yaitu : Jawaban, Replik, Duplik dan kesimpulan di upload para pihak kemudian Majelis Hakim dapat memeriksa dan memferivikasi melalui akun tersebut. untuk Salinan putusan juga dapat di

download langsung melalui akun e-court pihak atau pengguna terdaftar setelah melakukan pembayaran PNBPN tersedia”

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan berikutnya. Dengan adanya aplikasi e-court, apakah ada factor penghambat dalam penggunaannya ? Informan menjawab :

“Adanya aplikasi e-court sangat membantu dalam proses pendaftaran perkara hingga penyelesaian perkara. namun terkadang ada kendala dimana aplikasi sedang dalam proses pengembangan terkadang ada maintenance yang menyebabkan beberapa fitur tidak dapat digunakan, akan tetapi sejauh ini masih bisa diatasi. dan untuk para pengguna terkadang ada kendala dimana beberapa masyarakat tidak familiar dengan perkembangan teknologi informasi seperti aplikasi e-court membutuhkan email untuk membuat akun, dan sebagian masyarakat tidak mempunyai atau tidak tahu tentang email, dan disini petugas harus membantu sedemikian urpa supaya pendaftaran perkara dapat dilakukan”.

Selanjutnya peneliti Kembali bertanya : Dengan diterbitkannya sebuah Aplikasi oleh Mahkamah Agung (MA), apakah bisa menjamin penyelesaian kerja dengan tepat waktu dapat terjamin ? Informan menjawab :

“Adanya Aplikasi e-court bisa membantu percepatan penyelesaian perkara tepat waktu.”

Selanjutnya peneliti Kembali bertanya : Bagaimana selama mengelola sistem Aplikasi e-court, apakah ada kemudahan untuk dipelajari, dikontrol, dan sebagainya ? Informan menjawab :

“Selama mengelola Aplikasi e-court banyak kemudahan yang didapat dalam penyelesaian perkara. ada juga yang harus dipelajari jika ada update Aplikasi dan penambahan fitur – fitur”.

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan yang terakhir : Bagaimana Pengadilan berencana untuk mengatasi kendala bagi pihak yang masih belum bisa menggunakan Aplikasi tersebut ? Informan Menjawab :

“Bagi pihak yang masih belum bisa menggunakan Aplikasi tersebut, Pengadilan menunjuk satu orang petugas e-court untuk membantu pengguna terdaftar. selain itu disediakan juga Nomor Hp / Wa Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk masyarakat dapat menghubungi atau melaporkan kesulitan saat penggunaan Aplikasi e-court”.

Dari hasil wawancara informan kedua (II), dapat disimpulkan penggunaan Aplikasi E-court membantu Para Hakim, Panitera, dan Meja bagian Administrasi serta memfasilitasi para pihak tergugat dan penggugat sehingga dapat diproses langsung oleh Kantor Pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

4.4 Pembahasan

Peneliti akan menguraikan hasil observasi dan wawancara penelitian di lapangan berdasarkan judul penelitian yaitu Analisis Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Hasil penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara, teknik tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang alamiah. Struktur wawancara peneliti dirancang bukan merupakan pedoman yang baku, jadi apabila jawaban yang diberikan informan kurang jelas. Maka peneliti mengajukan pertanyaan lain agar jawaban yang diberikan bisa lebih jelas untuk di jabarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, maka terdapat beberapa hasil analisis penerapan aplikasi e-court adalah sebagai berikut :

a. Pemanfaatan Teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Saat ini, kemajuan teknologi telah menjadi kebutuhan utama bagi manusia secara keseluruhan, dan hampir tidak ada aspek kehidupan modern yang bias. tidak dapat dipisahkan dari perkembangan terbaru dalam teknologi informasi. Paradigma tersendiri—atau, dengan kata lain, semangat jaman yang tak terbendung—muncul dari keterbukaan atau transparansi. Sudah jelas bahwa pelayanan publik bergantung pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta prinsip seperti kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan kemudahan akses. Dengan demikian, akan sangat sulit untuk diterapkan dalam tugas sehari-hari tanpa memanfaatkan kemajuan teknologi IT dan memanfaatkannya. Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI, peningkatan terus-menerus pelayanan publik dengan bantuan teknologi informasi adalah upaya transparansi.

Tidak diragukan lagi, kehadiran aplikasi peradilan elektronik membawa perubahan positif ke dunia peradilan. Dalam tahap pembuktian, pemeriksaan jarak jauh membuktikan hal ini. Jika pihak yang bersangkutan sedang berada di luar kota atau luar

negeri, hal ini dapat mempercepat dan mempercepat proses persidangan. Namun, saat ini, aplikasi E-Court hanya dapat digunakan oleh advokat yang terdaftar. Pengguna yang terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan akun harus melalui proses validasi advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, tempat advokat tersebut disumpah. Tujuannya adalah untuk mengendalikan risiko keamanan. Diharapkan aplikasi e-court perkara dapat meningkatkan layanan dengan menerima pendaftaran perkara secara online, menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat saat melakukan pendaftaran perkara.

Salah satu Pengadilan Negeri di Indonesia yang sudah menggunakan layanan ECourt adalah Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Ini adalah bukti komitmen Pengadilan Negeri untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menerapkan layanan E-Court pada tahun 2020. Dengan menerapkan aplikasi ini, diharapkan proses beracara dapat meningkatkan fungsinya dalam menerima pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

- Pendaftaran Perkara Online

Jenis pendaftaran perkara gugatan baru dibuka melalui aplikasi e-court Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Pendaftaran perkara gugatan di pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, agama, dan tata usaha Negara, dan memerlukan lebih banyak usaha untuk didaftarkan. Oleh karena itu, e-court dipilih karena kemudahan pendaftarannya. Keuntungan pendaftar online melalui aplikasi e-court adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi waktu dan biaya selama proses pendaftar perkara
- b. .Pembayaran biaya panjar dapat dilakukan melalui berbagai metode pembayaran dan bank atau melalui saluran multichanel
- c. Dokumen disimpan dengan baik dan dapat diakses dari berbagai sumber
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri adalah dengan menggunakan aplikasi e-court. Banyak keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aplikasi ini membuat masyarakat merasakan layanan publik yang baik dan tidak berbelit-belit.

- Pemanggilan secara online (E-Summons)

Ketua pengadilan negeri membuat keputusan untuk menunjukan majelis hakim yang akan memeriksa sidang setelah gugatan didaftarkan dan diberikan nomor register perkara. Ketua

majelis hakim juga akan menentukan hari sidang pertama di mana penggugat dan tergugat harus hadir. Jika alamat penggugat berbeda wilayah hukum dengan pengadilan negeri yang berda diwilayah hukum tempat kediaman para pihak, juru sita biasanya akan melakukan panggilan dengan mengirimkan surat panggilan ke alamat penggugat. Kelemahan metode pemanggilan manual adalah waktu dan kemungkinan tidak menemukan alamat pihak yang bersangkutan, yang dapat menghambat proses.

Dengan menggunakan aplikasi e-summons, juru sita dapat memanggil pengguna terdaftar secara elektronik melalui alamat domisili elektronik pengguna dan para pihak. Namun, untuk pemanggilan pertama tergugat, pemanggilan dilakukan secara manual. Saat tergugat hadir di persidangan pertama, dia akan diminta persetujuan apakah dia setuju untuk dipanggil secara elektronik atau tidak, dan jika dia setuju, tergugat akan dipanggil secara elektronik di alamat domisili elektronik yang ditetapkan.

e. Pengiriman dokumen secara online

Selain itu, aplikasi e-court membantu pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplikasi, kesimpulan, dan jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak. Tidak diragukan lagi, adanya mekanisme ini akan membuat proses pemeriksaan di persidangan lebih mudah. Waktu pemeriksaan akan lebih efektif jika agenda sidang tidak hanya dibuka untuk menyerahkan dokumen setelah persidangan ditutup dan dilanjutkan lagi kemudian. Adanya metode pengiriman dokumen secara online memungkinkan para pihak untuk menggunakannya dengan lebih baik untuk mempercepat proses persidangan.

b. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pemanfaatan Teknologi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Aksesibilitas Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Bentuk penyelesaian hukum yang mudah, cepat, dan murah. Peradilan perdata di Pengadilan Negeri Gunungsitoli berfokus pada proses yang efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit, yang dilakukan dalam waktu cepat dan biaya perkara tumpul dapat ditanggung oleh pihak perkara. Peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan mahkama agung menggunakan asas ini untuk menangani perkara. Eksistensi e-court, yang memungkinkan layanan cepat dan murah untuk membantu orang mendaftarkan perkara, telah terbukti sangat efektif dan dapat mengurangi sistem antrian dan membuat layanan menjadi lebih mudah. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip di atas, inovasi untuk meningkatkan pelayanan sangat diperlukan, terutama dalam bidang hukum.

Transformasi pengadilan menjadi pengadilan modern yang sepenuhnya menggunakan teknologi informasi digital adalah keniscayaan seiring dengan berkembangnya teknologi digital. Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ada beberapa masalah yang menghalangi penggunaan teknologi pengadilan elektronik, seperti

1. Kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai: Di beberapa wilayah, infrastruktur teknologi mungkin belum cukup matang untuk mendukung implementasi teknologi e-court. Hal-hal seperti kecepatan internet yang lambat, ketersediaan perangkat keras yang tidak memadai, dan kekurangan sumber daya teknologi adalah beberapa contoh infrastruktur teknologi yang tidak memadai.
2. Hakim, pengacara, staf administratif, dan pengadilan mungkin tidak memahami atau tidak memiliki keterampilan yang cukup dalam menggunakan teknologi E-court, sehingga pekerjaan menjadi kurang efektif.
3. Individu yang telah mengadopsi pendekatan konvensional mungkin menentang perubahan sistem peradilan. Mereka mungkin tidak nyaman dengan perubahan dan lebih suka pendekatan lama.

c. Upaya untuk mendukung penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan kemudahan penggunaan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Untuk mendukung pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga, dan individu. Berikut adalah beberapa upaya yang penting:

1. Pemerintah perlu mengalokasikan dana dan sumber daya untuk meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk akses internet yang cepat dan perangkat keras yang memadai. Ini akan memastikan bahwa semua wilayah memiliki akses yang seimbang ke teknologi.
2. Memberikan pelatihan yang memadai kepada hakim, pengacara, dan staf administratif mengenai penggunaan teknologi E-court. Ini termasuk pelatihan dalam penggunaan perangkat lunak, keamanan siber, dan praktik terbaik dalam pemanfaatan teknologi.
3. Mengkaji dan mengubah peraturan yang mungkin menghambat penggunaan teknologi E-court. Ini bisa mencakup penyesuaian hukum, aturan privasi, dan persyaratan tanda tangan elektronik.

4. Mengembangkan atau mengadopsi perangkat lunak yang dirancang khusus untuk keperluan peradilan, termasuk manajemen kasus, penjadwalan sidang, dan penyimpanan dokumen
5. Melakukan pengujian dan evaluasi sistem E-court secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif deskriptif dengan Teknik observasi dan wawancara yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli tentang “Analisis Pemanfaatan Teknologi E-court Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli”, dapat diambil kesimpulan – kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi E-court salah satu cara untuk meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli dimana penggunaan teknologi ini dapat membantu para pengacara dan lain -lain untuk memproses baik itu pendaftaran perkara,pembayaran,penyelesaian perkara dengan penggunaan

waktu yang lebih cepat, sehingga dapat menghemat waktu yang digunakan dan juga menghemat biaya dari pada penggunaan secara manual.

2. Penggunaan aplikasi dalam pemanfaatan teknologi E-court, memiliki beberapa faktor penghambat seperti kurangnya Infrastruktur yang memadai, dan kurangnya keingintahuan dan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi E-court.
3. Proses dan upaya yang dilakukan dalam mendukung penggunaan dan pemanfaatan teknologi E-court dalam meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan cara memberikan pelatihan penggunaan aplikasi baik itu secara formal dan non formal dalam ruang lingkup Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta juga membantu masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dalam penggunaan aplikasi E-court.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli harus lebih memaksimalkan penggunaan teknologi dalam aplikasi E-court, sehingga konsistensi dalam penggunaan aplikasi tersebut dan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan yaitu Efisiensi dan Aksesibilitas.
2. Pengguna aplikasi E-court (user) diberikan pemahaman dengan cara yang lebih dekat lagi serta menarik, sehingga muncul rasa keingintahuan untuk menggunakan aplikasi E-court sesuai dengan fungsi dan tujuan utama yaitu untuk mempermudah pengurusan Administrasi dan perkara di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
3. Peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam penggunaan desain penelitian selanjutnya yang relevan dan variatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, dan Abdul Manan. 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Jakarta, Mahkamah Agung Dory, Reiling, Technology for Justice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform, Leiden University Press, 2009
- Ernawati. 2020. Hukum Acara Peradilan Agama. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Fauzan. 2015. Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung. Jakarta: Kencana
- Hardianto, Y. Pengaruh Penghargaan dan Pengawasan Terhadap Efisiensi Kerja Karyawan di PT. Toyota Agung Automall Pekanbaru Journal of Experimental Physics, Vol. 4, No. 1, 2017 Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi situs web berikut:

<https://www.neliti.com/id/publications/134348/pengaruh-kompensasi-dan-pengawasan-terhadap-efektivitas-kerja-karyawan-pada-pt-t>

5 Hardiyanti, R. Pengaruh Pembagian Kerja dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur eJournal Pemerintahan Integratif, 2017, 5 (4): 570-580, dengan ISSN: 2337-8670 di internet dan ISSN: 2337-8662 di kertas. Jurnal ini dapat diakses melalui platform ejournal.pin.or.id dan akses ke <https://www.portal.fisip-unmul.ac.id/site/?id=6922>

5 Hasibuan, M. S. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

<http://ecourt.mahkamahagung.go.id>

<https://www.pn-gunungsitoli.go.id>

Ibnu Hajar Al-Asqalany, Al-Hafidh Imam 2008. Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam. Tasikmalaya:Pustaka Al-Hidayah. Mahkamah Agung RI. 2019. Era Baru Sistem Peradilan Elektronik. Jakarta:Pengadilan Negeri Temanggung Kelas 1B. Mahkamah Agung. 2019. Buku Panduan E-Court. Jakarta: Mahkamah Agung RI

5 Idris, M. (2018). The Impact of Education and Training, Work Discipline, and Organizational Culture on Employee's Performance: The Study of Disaster Management and Fire Department in Palembang City, Indonesia. International Journal of Human Resource Studies ISSN 2162-3058 2018, Vol. 8, No. 3. <https://www.researchgate.net/publication/325129367> Kadarman, J. (2016). Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta: Prendallindo

5 Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Manajemen Resolusi Konflik: Sebuah Tawaran dalam Islam. 01(1). 78.

5 Manalu, A. V. (2016). Disiplin Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. eJournal Ilmu Administrasi Negara, 2016, 4.(2):4080-4092 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id. <https://adoc.tips/disiplin-terhadap-efektifitaskerja-pegawai-negeri-sipil-di-.html>

5 Manullang, M. & Pakpahan, M. (2014). Metode Penelitian: Proses Penelitian Praktis. Bandung: Cipta Pustaka Media.

Mathis, R. L., dan Jackson. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.

Moleong, Lexi J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

5 Mondy, R. W. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jilid 1, Edisi Kesepuluh. Jakarta: Erlangga. Mulyadi. (2017). Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.

Muhammad, Arni. 2018. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Rais, Heppy El. 2018. Kamus Ilmiah Populer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan MA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Online

¹⁷
Rifqani Nur Fauziah Hanif, E-court, Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik, djkn.kemenkeu.go.id, Diakses: 26 Juni 2020. Supardin, Fiqih Peradilan Agama di Indonesia. Makassar: Alauddin University Press, 2018

Rusdiana.2018. Manajemen Konflik. Bandung: CV Pustaka Setia. Rusdiana. 2019.

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Suhedi, Hendi. 2019. Fikih Muamalat. Jakarta:Raja Grafindo.

Sutopo, 2002. Metode Penelitian Sosial. Surakarta: Sebelas Maret University Press. Syarifuddin, Amir. 1997

⁵
Ulpah, F. (2016). Pengawasan Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai Pada Kantor Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda. eJournal Administrasi Publik, Volume 4, Nomor 3, 2016 : 4357-4368 ISSN 0000-0000, <https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2047>

Wadi, H. (2017). Pengaruh Disiplin Pegawai Dan Motivasi Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur. eJournal Pemerintahan Integratif, 2017, 5 (1) : 470-483 ISSN 2337- 8670 , (online) ISSN 2337-8662 (print), <https://www.portal.fisipunmul.ac.id/site/?p=5384>

⁵
Winardi, J. (2016). Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sumber Web : <http://ecourt.mahkamahagung.go.id>

<https://www.pn-gunungsitoli.go.id>

ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI E-COURT DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN AKSESIBILITAS DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

ORIGINALITY REPORT

32%
SIMILARITY INDEX

33%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

16%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.unpkediri.ac.id **3%**
Internet Source

2 pn-gunungsitoli.go.id **3%**
Internet Source

3 elibrary.unikom.ac.id **3%**
Internet Source

4 administrativa.fisip.unila.ac.id **3%**
Internet Source

5 jurnal.pancabudi.ac.id **3%**
Internet Source

6 jcs.greenpublisher.id **3%**
Internet Source

7 ejournal.ipdn.ac.id **2%**
Internet Source

8 pa-polewali.go.id **2%**
Internet Source

repositori.unsil.ac.id

9	Internet Source	2%
10	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
11	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
12	repository.stei.ac.id Internet Source	1%
13	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
14	repo.apmd.ac.id Internet Source	1%
15	repository.upbatam.ac.id Internet Source	1%
16	jmiap.ppj.unp.ac.id Internet Source	1%
17	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
18	pn-temanggung.go.id Internet Source	1%
19	repository.stiegici.ac.id Internet Source	1%
20	repository.unibos.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI E-COURT DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN AKSESIBILITAS DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48
